



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fikri Ferdian Syah Bin Kustiaji
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/29 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kemloan RT. 001 RW. 003 Desa Mulyorejo, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Noval dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIKRI FERDIAN SYAH Bin KUSTIAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIKRI FERDIAN SYAH Bin KUSTIAJI dengan pidana penjara masing selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hijau tua;

Dikembalikan kepada saksi Siti Aisah;

- Uang tunai sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang transparan dengan panjang sekitar 19 cm
- 1 (satu) dompet hitam;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam polos tanpa merk
- 1 (satu) buah celana levis panjang pensil warna hitam merk Denim
- 1 (satu) buah hoodie warna merah gambar panda merk Destro
- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan gambar bintang Converse
- 1 (satu) buah kaos oblong warna biru gambar dan tulisan Bandung braga tempo doeloe
- 1 (satu) buah hoodie warna hitam gambar naga yang dibagian belakang hoodie bertulis Oni Mask Helmet dan bagian depan hoodie bertuliskan Wetland merk Destro
- 1 (satu) buah sarung motif kotak – kotak warna putih merk atlas;

Dikembalikan kepada saksi BAKRI;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa FIKRI FERDIAN SYAH Bin KUSTIAJI bersama-sama dengan NOVAL FIRMANSYAH Bin MUNTOLIB pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 wib atau suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di bedak pakaian milik saksi SITI AISAH di dalam pasar Warudowo, Kec. Pohjentrek, Kab. Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan giatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa FIKRI FERDIAN SYAH Bin KUSTIAJI bersama dengan saksi NOVAL FIRMANSYAH pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama saksi NOVAL FIRMANSYAH berjalan kaki menuju Pasar Kebonagung dengan menumpang mobil pick up dan turun di perempatan warungdowo kemudian Terdakwa bersama saksi NOVAL FIRMANSYAH masuk kedalam Pasar Warungdowo lewat sebelah utara dengan cara memanjat pagar. Selanjutnya Terdakwa FIKRI FERDIAN SYAH Bin KUSTIAJI bersama dengan saksi NOVAL FIRMANSYAH menyusuri bedak-bedak pakaian sambil mengintip kedalam bedak yang saat itu Terdakwa langsung mencungkil bedak milik saksi SITI AISYAH dan saat di dalam bedak Terdakwa FIKRI FERDIAN SYAH Bin KUSTIAJI bersama dengan saksi NOVAL FIRMANSYAH melihat ada tas cangklong hijau tua yang digantung dan membuka tas tersebut dengan mendapati uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa FIKRI FERDIAN SYAH Bin KUSTIAJI bersama dengan saksi NOVAL FIRMANSYAH langsung keluar lewat jendela yang sama. Selanjutnya saksi SITI AISYAH pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 wib berangkat ke bedak Pasar Warungdowo miliknya dan melihat bedak sisi barat (jendela bedak) engselnya terlepas

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang saksi HASAN MUHAMMAD RAIS Alias CAK MAT dan Saksi TRI SUGENG BUDI SETYONO juga menyampaikan bahwa benar jendela sisi barat milik saksi SITI AISYAH terbuka dan menutupnya kembali pada saat patroli. Bahwa pada saat dilakukan pengecekan oleh saksi SITI AISAH Tas Cangklong berwarna hijau miliknya sudah berada di lantai dan uang sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sudah tidak ada. Selanjutnya saksi HASAN MUHAMMAD RAIS Alias CAK MAT dan Saksi TRI SUGENG BUDI SETYONO menceritakan dengan cara menghubungi MUHAMMAD FASICHUDIN Alias UDIN dengan melihat CCTV dan benar sekitar pukul 00.26 wib terlihat Terdakwa dan saksi NOVAL FIRIMANSYAH terpantau CCTV berusaha membuka pintu penjual es cream. Selanjutnya sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa bersama saksi NOVAL FIRMANSYAH diamankan oleh saksi HASAN MUHAMMAD RAIS Alias CAK MAT dan Saksi TRI SUGENG BUDI SETYONO kemudian langsung di bawa ke Polsek Pohjentrek guna penyidikan lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama saksi NOVAL FIRMANSYAH tersebut, saksi SITI AISAH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FIKRI FERDIAN SYAH Bin KUSTIAJI bersama-sama dengan NOVAL FIRMANSYAH Bin MUNTOLIB pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 wib atau suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di bedak pakaian milik saksi SITI AISAH di dalam pasar Warudowo, Kec. Pohjentrek, Kab. Pasuruan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan giatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa FIKRI FERDIAN SYAH Bin KUSTIAJI bersama dengan saksi NOVAL FIRMANSYAH pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama saksi NOVAL FIRMANSYAH berjalan kaki menuju Pasar Kebonagung dengan menumpang mobil pick up dan turun di perempatan warungdowo kemudian Terdakwa bersama saksi NOVAL FIRMANSYAH masuk kedalam Pasar Warungdowo lewat sebelah utara dengan cara memanjat pagar. Selanjutnya Terdakwa FIKRI FERDIAN SYAH Bin KUSTIAJI bersama dengan saksi NOVAL FIRMANSYAH menyusuri bedak-bedak pakaian sambil mengintip kedalam beda yang saat itu Terdakwa langsung mencungkil bedak milik saksi SITI AISYAH dan saat di dalam bedak Terdakwa FIKRI FERDIAN SYAH Bin KUSTIAJI bersama dengan saksi NOVAL FIRMANSYAH melihat ada tas cangklong hijau tua yang digantung dan membuka tas tersebut dengan mendapati uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa FIKRI FERDIAN SYAH Bin KUSTIAJI bersama dengan saksi NOVAL FIRMANSYAH langsung keluar lewat jendela yang sama. Selanjutnya saksi SITI AISYAH pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 wib berangkat ke bedak Pasar Warungdowo miliknya dan melihat bedak sisi barat (jendela bedak) engselnya terlepas kemudian datang saksi HASAN MUHAMMAD RAIS Alias CAK MAT dan Saksi TRI SUGENG BUDI SETYONO juga menyampaikan bahwa benar jendela sisi barat milik saksi SITI AISYAH terbuka dan menutupnya kembali pada saat patroli. Bahwa pada saat dilakukan pengecekan oleh saksi SITI AISAH Tas Cangklong berwarna hijau miliknya sudah berada di lantai dan uang sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sudah tidak ada. Selanjutnya saksi HASAN MUHAMMAD RAIS Alias CAK MAT dan Saksi TRI SUGENG BUDI SETYONO menceritakan dengan cara menghubungi MUHAMMAD FASICHUDIN Alias UDIN dengan melihat CCTV dan benar sekitar pukul 00.26 wib terlihat Terdakwa dan saksi NOVAL FIRMANSYAH terpantau CCTV berusaha membuka pintu penjual es cream. Selanjutnya sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa bersama saksi NOVAL FIRMANSYAH diamankan oleh saksi HASAN MUHAMMAD RAIS Alias CAK MAT dan Saksi TRI SUGENG BUDI SETYONO kemudian langsung di bawa ke Polsek Pohjentrek guna penyidikan lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama saksi NOVAL FIRMANSYAH tersebut, saksi SITI AISAH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Siti Aisah, dengan bersumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di bedak jualan saksi di pasar warungdowo di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa bersama saksi Noval telah mengambil uang sejumlah Rp7.600.000,- milik saksi yang tersimpan di tas hijau tua di dalam bedak jualan saksi, tanpa seijin saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 saksi selesai berjualan dan menyimpan uang sejumlah Rp.7.600.000,- milik saksi yang tersimpan di tas hijau tua di dalam bedak jualan saksi, lalu saksi pulang, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, ketika saksi kembali ke bedak jualan saksi di pasar warungdowo di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, saksi melihat sisi barat jendela bedak saksi engselnya terlepas, kemudian datang Cak Mat yang mengatakan bahwa jendela sisi barat bedak saksi tadi terbuka dan Cak Mat tutup, lalu Cak Mat pergi, kemudian saksi memeriksa keadaan di dalam bedak dan tidak mendapati lagi uang saksi sejumlah Rp.7.600.000,-, tidak berapa lama kemudian datang Cak Mat dan saksi Try yang menyampaikan jika orang yang membongkar jendela bedak saksi sudah berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Pohjentrek, lalu saksi menyampaikan jika uang saksi sejumlah Rp.7.600.000,- telah hilang, kemudian saksi ke kantor Polisi untuk menyampaikan jumlah uang saksi yang di hilang ke petugas kepolisian yang menangkap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan CCTV pelaku yang membongkar bedak jualan saksi berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hijau tua, Uang tunai sejumlah Rp 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah tas dan uang saksi yang terdakwa ambil dari bedak saksi, sedangkan 1 (satu) buah obeng dengan gagang transparan dengan panjang sekitar 19 cm, 1 (satu) dompet hitam, 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam polos tanpa merk, 1 (satu) buah celana levis panjang pensil warna hitam merk Denim, 1 (satu) buah hoodie warna merah gambar panda merk Destro, 1 (satu) buah topi warna hitam dengan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bil



gambar bintang Converse, 1 (satu) buah kaos oblong warna biru gambar dan tulisan Bandung braga tempo doeloe, 1 (satu) buah hoodie warna hitam gambar naga yang dibagian belakang hoodie bertulis Oni Mask Helmet dan bagian depan hoodie bertuliskan Wetland merk Destro1 (satu) buah sarung motif kotak – kotak warna putih merk atlas saksi tidak mengenalinya;

Atas keterangan Saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membantah terkait jumlah uang yang diambilnya hanya Rp600.000,- untuk keterangan lainnya Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Muhammad Fasichudin als Udin, dengan bersumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di bedak jualan saksi Siti Aisah di pasar warungdowo di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa bersama saksi Noval telah mengambil uang sejumlah Rp7.600.000,- milik saksi Siti Aisah yang tersimpan di tas hijau tua di dalam bedak jualan saksi Siti Aisah, tanpa seijin saksi Siti Aisah;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, saat saksi sedang membuka bedak jualan saksi di pasar warungdowo di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, saksi didatangi penjaga pasar yang bernama Cak Mat dan memberitahukan bedak pakaian milik saksi Siti Aisah dibobol, lalu meminta saksi mengecek CCTV yang ada di bedak saksi, kemudian setelah dicek CCTV memang benar sekitar pukul 01.00 WIB ada 2 (dua) orang yang membobol bedak milik saksi Siti Aisah dengan ciri-ciri 1 orang menggunakan pakaian kaos oblong hitam polos tanpa merk dan celana levis panjang pensil, menggunakan hoddie warna merah dengan gambar panda, menggunakan topi warna hitam sekilas ada gambarnya, yang satunya lagi menggunakan kaos oblong warna biru gambar dan tulisan entah apa kurang jelas, menggunakan hoddie warna hitam gambar tulisan kurang jelas menggunakan sarung motif kotak-kotak;

- Bahwa kemudian ketika saksi Siti Aisah membuka bedak jualannya Cak Mat menyampaikan kepada saksi Siti Aisah ada yang membobol bedaknya, lalu Cak Mat pergi, dan sekitar kurang lebih satu setengah jam kemudian Cak Mat datang menyampaikan kepada saksi Siti Aisah jika pelaku yang membobol bedak jualannya sudah tertangkap dan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke pihak kepolisian, kemudian saksi Sti Aisah pergi ke kantor Polisi;

Atas keterangan Saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membantah terkait jumlah uang yang diambilnya hanya Rp600.000,- untuk keterangan lainnya Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Tri Sugeng Budi Setyono, dengan bersumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di bedak jualan saksi Siti Aisah di pasar warungdowo di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa bersama saksi Noval telah mengambil uang sejumlah Rp7.600.000,- milik saksi Siti Aisah yang tersimpan di tas hijau tua di dalam bedak jualan saksi Siti Aisah, tanpa seijin saksi Siti Aisah ;

- Bahwa saat terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut tidak ada yang mengetahui, pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 wib saat saksi memungut retribusi pasar warungdowo saksi sempat mendengarkan informasi dari beberapa penghuni pasar jika ada pencurian di bedak pakaian milik SITI SAIDAH, kemudian saksi sempat melihat rekaman CCTV terkait ada dua orang anak yang diduga sebagai pelakunya, kemudian saat saksi memungut retribusi pasar tersebut saksi diteriaki oleh CAK MAT bahwa yang diduga sebagai pelaku sesuai ciri-ciri kedua pelaku ada disekitar pasar sehingga saksi dan CAK MAT langsung melakukan penangkapan dan melakukan introgasi terhadap kedua pelaku, dan kedua pelaku mengakui yang telah mengambil uang dibedak milik SITI AISAH dan berhasil mengamankan uang tunai total Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan barangbukti berupa sebuah obeng dengan gagang transparan dengan panjang sekitar 19 cm, sehingga yang melakukan penangkapan dan saat introgasi kedua pelaku mengakui adalah saksi sendiri bersama dengan CAK MAT;

- Bahwa pada mulanya saksi tidak tahu dan tidak kenal, setelah kedua pelaku berhasil kami tangkap bersama dengan CAK MAT dan kemudian diintrogasi, kedua pelaku mengakui yang melakukan pencurian di bedak milik SITI AISAH, mereka mengakui bernama Fikri Ferdian Syah, nomor identitas : 3575012911010003, Kewarganegaraan Indonesia, Suku jawa, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Pasuruan 29 November 2001 (umur 21 tahun), Pekerjaan belum/tidak bekerja, agama Islam, alamat Dsn. Kemeloan RT. 001 RW. 003 Desa Mulyorejo Kec. Kraton Kab.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan dan Noval Firmasyah, nomor identitas : 3514160211080004 ,
Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Jenis Kelamin Laki-laki,
Tempat/tanggal lahir : Pasuruan/02 November 2008 (umur 14 tahun),
Pekerjaan pelajar, agama Islam, alamat Dsn. Kemeloan RT. 001 RW. 003
Desa Mulyorejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan;

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 wib bertempat di bedak pakaian milik SITIA AISAH didalam Pasar warungdowo masuk wilayah Desa Warungdowo Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan;

- Bahwa jika dilihat dari kerusakan di jendela bedak dan barang bukti yang berhasil diamankan dari penguasaan pelaku serta saat kami interogasi, pelaku mengakui menggunakan alat sebuah obeng, sementara caranya pertama kedua pelaku pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 wib masuk kedalam pasar warungdowo, kemudian saat melintasi bedak SITI AISAH kedua pelaku mencungkil jendela bedak sisi barat dan kemudian masuk kedalam bedak, lalu mengambil uang didalam tas warna hijau tua yang ada didalam bedak kemudian pelaku keluar melewati jendela yang dirusak dan kemudian kabur;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, sekitar pukul 07.00 wib saat saksi mulai memungut retribusi dipasar warungdowo, saat memungut retribusi tersebut banyak warga didalam pasar mengatakan bahwa telah terjadi pencurian di bedak milik SITI AISAH, lalu saksi juga sempat melihat rekaman CCTV didalam pasar yang mana sempat melihat dua orang yang diduga pelaku berjalan menyusuri pasar, kemudian sekitar pukul 09.00 wib saksi diteriaki oleh CAK MAT dan mengatakan kedua pelaku ada disekitar pasar warungdowo sehingga langsung kami amankan, saat diinterogasi kedua pelaku mengakui yang melakukan pencurian di bedak milik SITI AISAH termasuk diamankan dari diri pelaku barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sebuah obeng yang digunakan untuk mencungkil bedak, atas dasar tersebut kemudian kedua pelaku langsung kita bawa ke Polsek Pohjentrek guna proses lebih lanjut;

- Bahwa ada beberapa titik CCTV di pasar warungdowo, yang sempat saksi lihat rekaman yang diduga sebagai pelaku di CCTV bedak milik Udin Jaya Snack;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari, untuk bedak milik Siti Aisah tersebut tertutup rapat dan digembok;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan SITI AISAH bahwa akibat tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut menderita kerugian sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)

Atas keterangan Saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membantah terkait jumlah uang yang diambilnya hanya Rp600.000,- untuk keterangan lainnya Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

4. Noval Firmansyah Bin Muntolib, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di bedak jualan saksi Siti Aisah di pasar warungdowo di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa bersama saksi Noval telah mengambil uang sejumlah Rp7.600.000,- milik saksi Siti Aisah yang tersimpan di tas hijau tua di dalam bedak jualan saksi Siti Aisah, tanpa seijin saksi Siti Aisah;

- Bahwa awalnya saksi Noval dan Terdakwa sepulang minum kopi dari kota Pasuruan, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB tiba di perempatan warungdowo, kemudian saksi Noval dan Terdakwa masuk ke dalam pasar warungdowo melewati bedak-bedak pakaian sambil mengintip ke dalam bedak, lalu ketika mengintip tersebut Terdakwa yang membawa obeng mencungkil sebuah jendela bedak dan berhasil membukanya, lalu saksi Noval dan Terdakwa masuk ke dalam bedak dan melihat ada tas cangklong warna hijau tua yang digantung. Lalu saksi Noval dan Terdakwa membuka tas tersebut dan mendapati di dalamnya ada uang tunai sejumlah Rp600.000,- lalu Terdakwa mengambil dan menyimpan uang tersebut, kemudian saksi Noval dan Terdakwa meluar dari bedak tersebut dan keluar dari pasar warungdowo lalu beristirahat di depan mushola SPBU, setelah beristirahat sekitar pukul 08.00 WIB, saksi Noval dan Terdakwakembali ke pasar dan makan nasi pecel, setelah selesai makan saksi Noval dan Terdakwa berjalan menuju kearah perempatan warungdowo untuk mencari tumpangan untuk pulang, namun belum sempat jauh berjalan saksi Noval dan Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan pasar warungdowo dimana saksi Noval dan Terdakwa diinterogasi tentang perbuatannya yang membobol bedak pakaian dan korbannya kehilangan sejumlah uang, lalu saksi Noval dan Terdakwa mengakui jika saksi Noval dan Terdakwa yang membobol bedak pakaian yang ada di dalam pasar, kemudian saksi Noval dan Terdakwa diserahkan ke Polsek Pohjentrek guna proses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa;saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan kaos hitam polos tanpa merk, celana levis panjang pensil warna hitam merk Denim, menggunakan Hoddie warna merah dengan gambar panda merk Destro, menggunakan Topi warna hitam engan gambar bintang Vonverse, sementara saksi menggunakan kaos oblong warna biru dengan gambar dan tulisan Bandung Braga Tempo doeloe, menggunakan Hoddie warna hitam gambar naga dengan tulisan oni mask helmet, bagian depan ada tulisan wetland oni mask helmet merk Destro, serta menggunakan sarung motif kotak-kotak merk Atlas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hijau tua, Uang tunai sejumlah Rp 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah tas dan uang yang terdakwa dan saksi ambil dari bedak pakaian, sedangkan 1 (satu) buah obeng dengan gagang transparan dengan panjang sekitar 19 cm adalah alat yang terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela bedak, 1 (satu) dompet hitam, 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam polos tanpa merk, 1 (satu) buah celana levis panjang pensil warna hitam merk Denim, 1 (satu) buah hoodie warna merah gambar panda merk Destro, 1 (satu) buah topi warna hitam dengan gambar bintang Converse adalah pakaian yang terdakwa kenakan saat membobol bedakan dipasar warungdowo, 1 (satu) buah kaos oblong warna biru gambar dan tulisan Bandung braga tempo doeloe, 1 (satu) buah hoodie warna hitam gambar naga yang dibagian belakang hoodie bertulis Oni Mask Helmet dan bagian depan hoodie bertuliskan Wetland merk Destro1 (satu) buah sarung motif kotak – kotak warna putih merk atlas adalah pakaian yang saksi kenakan saat membobol bedakan di pasar warungdowo;

Atas keterangan Saksi sebagaimana tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di bedak jualan saksi Siti Aisah di pasar warungdowo di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa bersama saksi Noval telah mengambil uang sejumlah Rp7.600.000,- milik saksi Siti Aisah yang tersimpan di tas hijau tua di dalam bedak jualan saksi Siti Aisah, tanpa seijin saksi Siti Aisah;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bil



- Bahwa awalnya saksi Noval dan Terdakwa sepulang minum kopi dari kota Pasuruan, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB tiba di perempatan warungdowo, kemudian saksi Noval dan Terdakwa masuk ke dalam pasar warungdowo melewati bedak-bedak pakaian sambil mengintip ke dalam bedak, lalu ketika mengintip tersebut Terdakwa yang membawa obeng mencungkil sebuah jendela bedak dan berhasil membukanya, lalu saksi Noval dan Terdakwa masuk ke dalam bedak dan melihat ada tas cangklong warna hijau tua yang digantung, lalu saksi Noval dan Terdakwa membuka tas tersebut dan mendapati di dalamnya ada uang tunai sejumlah Rp600.000,- lalu Terdakwa mengambil dan menyimpan uang tersebut, kemudian saksi Noval dan Terdakwa keluar dari bedak tersebut dan keluar dari pasar warungdowo lalu beristirahat di depan mushola SPBU, setelah beristirahat sekitar pukul 08.00 WIB, saksi Noval dan Terdakwakembali ke pasar dan makan nasi pecel, setelah selesai makan saksi Noval dan Terdakwa berjalan menuju kearah perempatan warungdowo untuk mencari tumpangan untuk pulang, namun belum sempat jauh berjalan saksi Noval dan Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan pasar warungdowo dimana saksi Noval dan Terdakwa diinterogasi tentang perbuatannya yang membobol bedak pakaian dan korbannya kehilangan sejumlah uang, lalu saksi Noval dan Terdakwa mengakui jika saksi Noval dan Terdakwa yang membobol bedak pakaian yang ada di dalam pasar, kemudian saksi Noval dan Terdakwa diserahkan ke Polsek Pohjentrek guna proses lebih lanjut;

- Bahwa;saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan kaos hitam polos tanpa merk, celana levis panjang pensil warna hitam merk Denim, menggunakan Hoddie warna merah dengan gambar panda merk Destro, menggunakan Topi warna hitam engan gambar bintang Vonverse, sementara saksi noval menggunakan kaos oblong warna biru dengan gambar dan tulisan Bandung Braga Tempo doeloe, menggunakan Hoddie warna hitam gambar naga dengan tulisan oni mask helmet, bagian depan ada tulisan wetland oni mask helmet merk Destro, serta menggunakan sarung motif kotak-kotak merk Atlas;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hijau tua, Uang tunai sejumlah Rp 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah tas dan uang yang terdakwa dan saksi ambil dari bedak pakaian, sedangkan 1 (satu) buah obeng dengan gagang transparan dengan panjang sekitar 19 cm adalah alat yang terdakwa gunakan untuk mencongkel

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela bedak, 1 (satu) dompet hitam, 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam polos tanpa merk, 1 (satu) buah celana levis panjang pensil warna hitam merk Denim, 1 (satu) buah hoodie warna merah gambar panda merk Destro, 1 (satu) buah topi warna hitam dengan gambar bintang Converse adalah pakaian yang terdakwa kenakan saat membobol bedakan dipasar warungdowo, 1 (satu) buah kaos oblong warna biru gambar dan tulisan Bandung braga tempo doeloe, 1 (satu) buah hoodie warna hitam gambar naga yang dibagian belakang hoodie bertulis Oni Mask Helmet dan bagian depan hoodie bertuliskan Wetland merk Destro 1 (satu) buah sarung motif kotak – kotak warna putih merk atlas adalah pakaian yang saksi Noval kenakan saat membobol bedakan di pasar warungdowo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hijau tua;
- Uang tunai sejumlah Rp 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang transparan dengan panjang sekitar 19 cm ;
- 1 (satu) dompet hitam;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam polos tanpa merk;
- 1 (satu) buah celana levis panjang pensil warna hitam merk Denim;
- 1 (satu) buah hoodie warna merah gambar panda merk Destro;
- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan gambar bintang Converse ;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna biru gambar dan tulisan Bandung braga tempo doeloe;
- 1 (satu) buah hoodie warna hitam gambar naga yang dibagian belakang hoodie bertulis Oni Mask Helmet dan bagian depan hoodie bertuliskan Wetland merk Destro;
- 1 (satu) buah sarung motif kotak – kotak warna putih merk atlas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di bedak jualan saksi Siti Aisah di pasar warungdowo di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bil



Terdakwa bersama saksi Noval telah mengambil uang sejumlah Rp7.600.000,- milik saksi Siti Aisah yang tersimpan di tas hijau tua di dalam bedak jualan saksi Siti Aisah, tanpa seijin saksi Siti Aisah;

2. Bahwa benar awalnya saksi Noval dan Terdakwa sepulang minum kopi dari kota Pasuuruan, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB tiba di perempatan warungdowo, kemudian saksi Noval dan Terdakwa masuk ke dalam pasar warungdowo melewati bedak-bedak pakaian sambil mengintip ke dalam bedak, lalu ketika mengintip tersebut Terdakwa yang membawa obeng mencungkil sebuah jendela bedak dan berhasil membukanya, lalu saksi Noval dan Terdakwa masuk ke dalam bedak dan melihat ada tas cangklong warna hijau tua yang digantung, lalu saksi Noval dan Terdakwa membuka tas tersebut dan mendapati di dalamnya ada uang tunai sejumlah Rp600.000,- lalu Terdakwa mengambil dan menyimpan uang tersebut, kemudian saksi Noval dan Terdakwa keluar dari bedak tersebut dan keluar dari pasar warungdowo lalu beristirahat di depan mushola SPBU, setelah beristirahat sekitar pukul 08.00 WIB, saksi Noval dan Terdakwakembali ke pasar dan makan nasi pecel, setelah selesai makan saksi Noval dan Terdakwa berjalan menuju kearah perempatan warungdowo untuk mencari tumpangan untuk pulang, namun belum sempat jauh berjalan saksi Noval dan Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan pasar warungdowo dimana saksi Noval dan Terdakwa diinterogasi tentang perbuatannya yang membobol bedak pakaian dan korbannya kehilangan sejumlah uang, lalu saksi Noval dan Terdakwa mengakui jika saksi Noval dan Terdakwa yang membobol bedak pakaian yang ada di dalam pasar, kemudian saksi Noval dan Terdakwa diserahkan ke Polsek Pohjentrek guna proses lebih lanjut;

3. Bahwa;benar saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan kaos hitam polos tanpa merk, celana levis panjang pensil warna hitam merk Denim, menggunakan Hoddie warna merah dengan gambar panda merk Destro, menggunakan Topi warna hitam engan gambar bintang Vonverse, sementara saksi noval menggunakan kaos oblong warna biru dengan gambar dan tulisan Bandung Braga Tempo doeloe, menggunakan Hoddie warna hitam gambar naga dengan tulisan oni mask helmet, bagian depan ada tulisan wetland oni mask helmet merk Destro, serta menggunakan sarung motif kotak-kotak merk Atlas;

4. Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hijau tua, Uang tunai sejumlah Rp 580.000,-

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bil



(lima ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah tas dan uang yang terdakwa dan saksi ambil dari bedak pakaian, sedangkan 1 (satu) buah obeng dengan gagang transparan dengan panjang sekitar 19 cm adalah alat yang terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela bedak, 1 (satu) dompet hitam, 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam polos tanpa merk, 1 (satu) buah celana levis panjang pensil warna hitam merk Denim, 1 (satu) buah hoodie warna merah gambar panda merk Destro, 1 (satu) buah topi warna hitam dengan gambar bintang Converse adalah pakaian yang terdakwa kenakan saat membobol bedakan dipasar warungdowo, 1 (satu) buah kaos oblong warna biru gambar dan tulisan Bandung braga tempo doeloe, 1 (satu) buah hoodie warna hitam gambar naga yang dibagian belakang hoodie bertulis Oni Mask Helmet dan bagian depan hoodie bertuliskan Wetland merk Destro, 1 (satu) buah sarung motif kotak – kotak warna putih merk atlas adalah pakaian yang saksi Noval kenakan saat membobol bedakan di pasar warungdowo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
5. Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *barangsiapa* “ dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Fikri Ferdiansyah Bin Kustiaji, serta keterangan saksi, sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya adalah Terdakwa Fikri Ferdiansyah Bin Kustiaji ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang bahwa tentang arti mengambil dalam arti sempit berarti menggerakkan tangan dan jari, memegang barangnya kemudian memindahkan ketempat lain atau dalam penguasaannya, sedangkan barang sesuatu tidak hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis tetapi juga barang yang berharga bagi pemilikinya dan tidak dapat digantikan oleh uang ; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, diketahui benar pada hari Senin tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di bedak jualan saksi Siti Aisah di pasar warungdowo di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa bersama saksi Noval telah mengambil uang sejumlah Rp7.600.000,- milik saksi Siti Aisah yang tersimpan di tas hijau tua di dalam bedak jualan saksi Siti Aisah, tanpa seijin saksi Siti Aisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, diketahui benar awalnya saksi Noval dan Terdakwa sepulang minum kopi dari kota Pasuruan, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB tiba di perempatan warungdowo, kemudian saksi Noval dan Terdakwa masuk ke dalam pasar warungdowo melewati bedak-bedak pakaian sambil mengintip ke dalam bedak, lalu ketika mengintip tersebut Terdakwa yang membawa obeng mencungkil sebuah jendela bedak dan berhasil membukanya, lalu saksi Noval dan Terdakwa masuk ke dalam bedak dan melihat ada tas cangklong warna hijau tua yang digantung, lalu saksi Noval dan Terdakwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bil



membuka tas tersebut dan mendapati di dalamnya ada uang tunai sejumlah Rp600.000,- lalu Terdakwa mengambil dan menyimpan uang tersebut, kemudian saksi Noval dan Terdakwa meluar dari bedak tersebut dan keluar dari pasar warungdowo lalu beristirahat di depan mushola SPBU, setelah beristirahat sekitar pukul 08.00 WIB, saksi Noval dan Terdakwakembali ke pasar dan makan nasi pecel, setelah selesai makan saksi Noval dan Terdakwa berjalan menuju kearah perempatan warungdowo untuk mencari tumpangan untuk pulang, namun belum sempat jauh berjalan saksi Noval dan Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan pasar warungdowo dimana saksi Noval dan Terdakwa diinterogasi tentang perbuatannya yang membobol bedak pakaian dan korbannya kehilangan sejumlah uang, lalu saksi Noval dan Terdakwa mengakui jika saksi Noval dan Terdakwa yang membobol bedak pakaian yang ada di dalam pasar, kemudian saksi Noval dan Terdakwa diserahkan ke Polsek Pohjentrek guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas uang yang ada di ambil oleh Terdakwa bersama saksi Noval tersebut adalah sepenuhnya milik saksi Siti Aisah dan diambil tidak ada meminta ijin atau diberikan ijin oleh pemiliknya yakni saksi Siti Aisah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pada Waktu Malam adalah Waktu antara matahari terbenam dan terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak adalah suatu pencurian yang dilakukan disuatu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam atau dalam suatu pekarangan yang sekelilingnya terdapat tanda-tanda batas yang kelihatan nyata dan perbuatan tersebut tanpa diketahui atau bertentangan dengan keinginan sipemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur sebelumnya yang sudah terbukti yang mengacu pada fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, diketahui uang yang ada di ambil oleh Terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Noval tersebut adalah sepenuhnya milik saksi Siti Aisah dan diambil tidak ada meminta ijin atau diberikan ijin oleh pemiliknya yakni saksi Siti Aisah tersebut, dilakukan pada malam hari yakni pada sekitar pukul 03.00 WIB dan tempat tersebut merupakan tempat tertutup ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini pelakunya lebih dari 1 orang, dimana antara pelaku ada pembagian tugas dalam menjalankan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, dalam pertimbangan uraian unsur sebelumnya diketahui uang yang ada di ambil oleh Terdakwa bersama saksi Noval tersebut adalah sepenuhnya milik saksi Siti Aisah dan diambil tidak ada meminta ijin atau diberikan ijin oleh pemiliknya yakni saksi Siti Aisah, sehingga pelaku yang melakukannya lebih dari 1 (satu) orang;;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ adalah suatu perbuatan alternatif yang bertujuan untuk mewujudkan tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur sebelumnya yang sudah terbukti yang mengacu pada fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, diketahui cara terdakwa dan saksi Noval masuk ke dalam bedakan tersebut dengan cara terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan obeng sehingga dapat merusak engsel jendela bedakan hingga terbuka;;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa guna penjatuhan pidana yang adil terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan :

Keadaan Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hijau tua;
- Uang tunai sejumlah Rp 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

dan dipersidangan diketahui kepemilikan barang bukti tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Siti Aisah

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang transparan dengan panjang sekitar 19 cm ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipersidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan alat dalam melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) dompet hitam;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam polos tanpa merk;
- 1 (satu) buah celana levis panjang pensil warna hitam merk Denim;
- 1 (satu) buah hoodie warna merah gambar panda merk Destro;
- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan gambar bintang Converse ;

Dan dipersidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan saat melakukan tindak pidana a quo, sedangkan dalam tuntutananya terhadap barang bukti tersebut penuntut umum meminta agar dikembalikan kepada saksi BAKRI, sedangkan dipersidangan maupun dalam berkas perkara tidak pernah ada saksi yang dihadapkan yang bernama BAKRI sehingga Majelis menilai permohonan Penuntut Umum dalam tuntutananya atas barang bukti tersebut keliru, maka terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHP yang menyatakan Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau mereka yang paling berhak, sehingga setelah Majelis melihat penetapan penyitaan Ketua Pengadilan Nomor 183/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Bil perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa Fikri Ferdiansyah Bin Kustiaji;

- 1 (satu) buah kaos oblong warna biru gambar dan tulisan Bandung braga tempo doeloe;
- 1 (satu) buah hoodie warna hitam gambar naga yang dibagian belakang hoodie bertulis Oni Mask Helmet dan bagian depan hoodie bertuliskan Wetland merk Destro;
- 1 (satu) buah sarung motif kotak – kotak warna putih merk atlas

Dan dipersidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan saat melakukan tindak pidana a quo, sedangkan dalam tuntutananya terhadap barang bukti tersebut penuntut umum meminta agar dikembalikan kepada saksi BAKRI, sedangkan dipersidangan maupun dalam berkas perkara tidak pernah ada saksi yang dihadapkan yang bernama BAKRI sehingga Majelis menilai permohonan Penuntut Umum dalam tuntutananya atas barang bukti tersebut keliru, maka terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHP yang menyatakan Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau mereka yang paling berhak, sehingga setelah Majelis melihat

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan penyitaan Ketua Pengadilan Nomor 184/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Bil perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada saksi Noval Firmansyah Bin Muntolib;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Fikri Ferdiansyah Bin Kustiaji, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fikri Ferdiansyah Bin Kustiaji oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hijau tua;
 - Uang tunai sejumlah Rp 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Siti Aisah

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang transparan dengan panjang sekitar 19 cm ;

dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) dompet hitam;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam polos tanpa merk;
- 1 (satu) buah celana levis panjang pensil warna hitam merk Denim;
- 1 (satu) buah hoodie warna merah gambar panda merk Destro;
- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan gambar bintang Converse ;

dikembalikan kepada Terdakwa Fikri Ferdiansyah Bin Kustiaji;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos oblong warna biru gambar dan tulisan Bandung braga tempo doeloe;
 - 1 (satu) buah hoodie warna hitam gambar naga yang dibagian belakang hoodie bertulis Oni Mask Helmet dan bagian depan hoodie bertuliskan Wetland merk Destro;
 - 1 (satu) buah sarung motif kotak – kotak warna putih merk Atlas
- dikembalikan kepada saksi Noval Firmansyah Bin Muntolib;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami, Edi Rosadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., dan Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Rudi Purwanto, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.,

Edi Rosadi, S.H., M.H.,

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)